

PROVINSI JAWA BARAT
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, namun dalam rangka meningkatkan manfaat bagi perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum dalam bidang perbankan dan memperoleh laba dan/atau keuntungan bagi perusahaan dan/atau Pemerintah Kota Bandung, maka bentuk hukum Perusahaan Daerah termaksud perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Daerah yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang ...

5. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017](#) tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014](#) tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
10. [Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015](#) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
11. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018](#) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan ...

13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018](#) tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
6. Dewan ...

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
8. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut Perumda Bank Bandung adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.
9. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
11. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Bank Bandung.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Kota.
13. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Bank Bandung yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
14. Direksi adalah Direksi Perumda Bank Bandung yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Bank Bandung untuk kepentingan dan tujuan Perumda Bank Bandung serta mewakili Perumda Bank Bandung, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Otoritas ...

15. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
16. Satuan Kerja Audit Intern adalah aparat pengawas intern perusahaan yang bertugas membantu direktur utama dalam melaksanakan operasional dan keuangan Perumda Bank Bandung.
17. Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko adalah aparat yang berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
18. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Rencana bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
20. Laba tahun berjalan adalah laba bersih hasil usaha selama tahun yang bersangkutan.
21. Saldo Laba Rugi akumulasi adalah laba rugi akumulasi setelah perhitungan pajak yang belum ditentukan penggunaannya.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang didirikan untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah diganti dan/atau diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, status badan hukumnya diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang selanjutnya disebut Perumda Bank Bandung.

(2) Perubahan ...

- (2) Perubahan badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung dan/atau Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Sejak berdirinya Perumda Bank Bandung, Wali Kota ditetapkan sebagai KPM yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Bank Bandung.

Pasal 3

Perumda Bank Bandung berkedudukan di Daerah Kota dan dapat berusaha di luar Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Perumda Bank Bandung melakukan usahanya berasaskan:

- a. akuntabilitas;
- b. kecermatan;
- c. kemandirian;
- d. kemitraan yang saling menguntungkan;
- e. kewajaran;
- f. persaingan sehat;
- g. pertanggungjawaban;
- h. prinsip kehati-hatian; dan
- i. transparansi.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 5

Pendirian Perumda Bank Bandung didirikan dengan maksud memberikan pelayanan jasa keuangan/perbankan dibidang simpanan dan penyaluran dana, membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Bagian...

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 6

Perumda Bank Bandung didirikan dengan tujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1) Kegiatan usaha Perumda Bank Bandung meliputi:

- a. menghimpun dana dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota, BUMD dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga pemerintah daerah lainnya;
- d. melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- f. membantu Pemerintah Daerah Kota dalam optimalisasi pengelolaan dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membantu Pemerintah Daerah Kota melaksanakan fungsi pemegang kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perumda...

- (2) Perumda Bank Bandung dilarang melakukan kegiatan usaha yang meliputi:
- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - b. melakukan penyertaan modal;
 - c. melakukan usaha perasuransian; dan
 - d. melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Bank Bandung didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

BAB VI MODAL Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 9

Modal Dasar Perumda Bank Bandung ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah).

Bagian Kedua Modal Disetor

Pasal 10

Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah Kota telah menyetorkan modal disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp123.040.794.540,- (seratus dua puluh tiga miliar empat puluh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Bagian...

Bagian Ketiga
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal Perumda Bank Bandung terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Kota;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Bagian Keempat

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota dapat dilakukan perubahan berupa penambahan atau pengurangan modal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyertaan ...

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah Kota yang dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah Kota dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota berupa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota dalam rangka penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota untuk penambahan modal Perumda Bank Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah Kota dan tersedianya rencana bisnis Perumda Bank Bandung.

Bagian Kelima

Pinjaman

Pasal 14

- (1) Perumda Bank Bandung dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Bank Bandung yang berasal dari hasil usaha Perumda Bank Bandung dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Bank Bandung melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah Kota, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Bank Bandung berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Hibah

Pasal 15

- (1) Perumda Bank Bandung dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Sumber Modal Lainnya

Pasal 16

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ORGAN PERUMDA

Pasal 17

- (1) Pengurusan Perumda Bank Bandung dilakukan oleh organ Perumda Bank Bandung.
- (2) Organ Perumda Bank Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Bank Bandung dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Perumda Bank Bandung diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 18

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Bank Bandung.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah Kota; dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengelolaan perusahaan, KPM, Dewan Pengawas dan/atau Direksi dapat menyelenggarakan rapat lain sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KEBIJAKAN PERUMDA BANK BANDUNG

Pasal 19

- (1) Wali Kota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan Perumda Bank Bandung dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Bank Bandung meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan atau hasil usaha Perumda Bank Bandung; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Bank Bandung.

(3) Wali Kota ...

- (3) Wali Kota selaku pemilik modal pada Perumda Bank Bandung mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (4) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah mencakup:
 - a. pengalihan aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. kerja sama;
 - c. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Bank Bandung dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif atau sebutan lainnya yang bersumber dari hasil pengelolaan atau hasil usaha Perumda Bank Bandung.
- (6) Besaran insentif atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Bank Bandung;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan atau hasil usaha Perumda Bank Bandung; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Bank Bandung.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Wali Kota ...

- (8) Wali Kota selaku KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Bank Bandung apabila dapat membuktikan:
- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Bank Bandung;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Bank Bandung secara melawan hukum.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan keputusan KPM, KPM menyerahkan kewenangan kepada Wali Kota selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir dan/atau dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menugaskan pejabat Pemerintah Daerah Kota yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia, atau diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Penyusunan laporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi berakhir.
- (4) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Wali Kota.
- (5) Penyerahan kewenangan kepada Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

BAB ...

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG
DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan direksi BUMD; dan
 - d. eksternal BUMD selain tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Kota yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dan memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) proses pengangkatannya ditunjuk oleh Wali Kota.
- (6) Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal ...

Pasal 23

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- g. berijazah Strata I (S-1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 24

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Wali Kota membentuk panitia seleksi dengan melibatkan perangkat daerah dan unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan:
 - a. seleksi administratif;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik sampai berakhir masa jabatan, tidak mengundurkan diri, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

(3) Wali Kota ...

- (3) Wali Kota menyerahkan Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih kepada KPM.
- (4) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pembatalan dari calon anggota Dewan Pengawas terpilih.

Pasal 27

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bank Bandung.

Pasal 29

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum Daerah; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal ...

Pasal 31

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda Bank Bandung sebelum diserahkan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda Bank Bandung;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Bank Bandung;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Bank Bandung;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 32

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir;
- c. diberhentikan sewaktu-waktu; dan/atau
- d. berusia paling tinggi 64 (enam puluh empat) tahun.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dan huruf d, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Kota Bandung dilaksanakan oleh KPM.
- (6) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat memberikan mandat kepada Pejabat Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bank Bandung, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak ...

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kota seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Kota Bandung.

Pasal 35

- (1) Seorang Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada KPM dengan tembusan kepada Dewan Pengawas lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Dewan Pengawas yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri, dan dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari KPM, maka Dewan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas bagi yang mengundurkan diri kurang dari 2 (dua) tahun menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengenaan sanksi administratif berupa penggantian biaya pelaksanaan seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan serta pengembalian honorarium yang diterima sejak pengangkatan sampai dengan tanggal diberhentikan.
- (4) Pemberhentian dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal ...

Pasal 37

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 38

Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:

- a. honorarium;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium:
 - a. Ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. Anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diberikan tunjangan:
 - a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Bandung; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Bandung.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya maka Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.

(5) Dewan ...

- (5) Dewan Pengawas membayar pajak penghasilan atas beban Perumda Bank Bandung.
- (6) Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.
- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (9) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (10) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Bandung.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Bank Bandung.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 41

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada perusahaan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Bank Bandung.

Pasal 42

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Direksi

Pasal 43

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Bank Bandung.
 (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.

Pasal 44

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat meliputi:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. kompetensi;
- d. reputasi keuangan yang baik;
- e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. memahami manajemen perusahaan;
- g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- h. berijazah S-1 (Strata Satu);
- i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- k. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal ...

Pasal 45

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda Bank Bandung yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 46

- (1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sekretaris Daerah, unsur perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 47

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (7) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 48

Pengangkatan kembali anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

Pasal 49

- (1) Pengajuan calon anggota Direksi oleh KPM kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 50

Keputusan KPM mengenai pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Pasal 51

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang.

(3) Penentuan ...

- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Bank Bandung.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 52

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 53

Direksi mempunyai tugas:

- a. melaksanakan manajemen Perumda Bank Bandung meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
- b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda Bank Bandung berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perumda Bank Bandung kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda Bank Bandung;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ...

Pasal 54

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda Bank Bandung;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Bank Bandung berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Bank Bandung yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Bank Bandung dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda Bank Bandung di dalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda Bank Bandung, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda Bank Bandung yang merupakan hasil usaha Perumda Bank Bandung berdasarkan persetujuan Dewan Pengawas;
- h. wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf g, khusus untuk tanah dan bangunan berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda Bank Bandung;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda Bank Bandung; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 56

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 57

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bank Bandung, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kota dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Bank Bandung; dan/atau
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal ...

Pasal 58

- (1) Seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada KPM dengan tembusan kepada Dewan Pengawas lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri, dan dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari KPM, maka Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi bagi yang mengundurkan diri kurang dari 2 (dua) tahun menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan pengenaan sanksi administratif berupa penggantian biaya pelaksanaan seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan serta pengembalian gaji atau honorarium yang diterima sejak pengangkatan sampai dengan tanggal diberhentikan.
- (4) Pemberhentian dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 59

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal ...

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perusahaan.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 61

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan;
- c. fasilitas; dan/atau
- d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. Gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Bandung;
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok.
 - e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Bandung; dan
 - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda Bank Bandung.

(2) Fasilitas ...

- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Bandung.
- (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda Bank Bandung.
- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Perumda Bank Bandung.
- (6) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Direksi Perumda Bank Bandung membayar pajak penghasilan atas beban Perumda Bank Bandung.
- (8) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 63

- (1) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (8) yang besarnya 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima persen) dihitung dari laba sebelum, dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Pasal ...

Pasal 64

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Bank Bandung dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bank Bandung untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Bank Bandung dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Bank Bandung untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Bank Bandung sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pelaksana tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda Bank Bandung;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal ...

Pasal 66

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Bank Bandung apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Bank Bandung dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Bank Bandung.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Bank Bandung yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bank Bandung;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bank Bandung; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Bank Bandung.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 67

- (1) Pegawai Perumda Bank Bandung merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengadaan pegawai Perumda Bank Bandung wajib memperhitungkan analisis beban kerja, rasio pegawai dan kemampuan perusahaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan pegawai Perumda Bank Bandung diatur dengan peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal ...

Pasal 68

- (1) Pegawai Perumda Bank Bandung memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Bank Bandung sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Bank Bandung.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Bank Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Dalam menetapkan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi terlebih dahulu membuat kajian kinerja pegawai dan kinerja kemampuan keuangan perusahaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Bank Bandung ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Perumda Bank Bandung mengikutsertakan pegawai Perumda Bank Bandung pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Bank Bandung melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Dalam hal peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Bank Bandung mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia terutama bagi pegawai sebesar 5 % (lima persen) dari total biaya.

Pasal ...

Pasal 71

Pegawai Perumda Bank Bandung dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB XI

SATUAN KERJA AUDIT INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Bagian Kesatu

Satuan Kerja Audit Intern

Pasal 72

- (1) Pada Perumda Bank Bandung membentuk satuan kerja audit intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 73

Satuan kerja audit intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Bank Bandung, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Bank Bandung dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 74

- (1) Satuan kerja audit intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan kerja audit intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal ...

Pasal 75

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan kerja audit intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan kerja audit intern.

Pasal 76

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja audit intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Bank Bandung sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

Pasal 77

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Pengawas pada Perumda Bank Bandung dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
 - a. Komite Audit; dan
 - b. Komite Pemantau Risiko.
- (2) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite pemantau risiko yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite audit dan komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dan komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan kerja audit intern.

Pasal ...

Pasal 78

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB XII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN PERUMDA

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perumda Bank Bandung

Pasal 79

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan anggaran dasar dengan memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar kontrak kinerja Direksi.

Paragraf ...

Paragraf 2
Kerangka Rencana Bisnis

Pasal 80

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
 - a. menunjukkan gambaran tentang bisnis Perumda Bank Bandung kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman kepada manajemen Perumda Bank Bandung dalam mengelola Perumda Bank Bandung;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - e. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
 - a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen risiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional perusahaan.
- (3) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Bank Bandung saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan kerangka rencana Bisnis.

Paragraf 3
Mekanisme Penyampaian Rencana Bisnis

Pasal 81

- (1) Direksi menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan.

(3) Rancangan ...

- (3) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan, dan dapat disampaikan kepada kementerian teknis/lembaga nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sebelum disahkan oleh KPM, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dapat melakukan penelaahan sebagai bahan pertimbangan bagi KPM.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

Pasal 82

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 4

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda

Pasal 83

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) RKA yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Penyampaian rancangan RKA kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai.
- (5) Sebelum disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD dapat melakukan penelaahan sebagai bahan pertimbangan KPM.

(6) Perangkat ...

- (6) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada APBD.

Pasal 84

- (1) Direksi menyampaikan RKA kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (2) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

Paragraf 5

Perubahan Rencana Bisnis Perumda Bank Bandung

Pasal 85

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi perubahan Perda RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumda Bank Bandung;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Bank Bandung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Daerah RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Peraturan Daerah perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 86

- (1) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah Kota, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Penyesuaian Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud ayat (1), dikecualikan bagi perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal ...

Pasal 87

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian rancangan perubahan rencana bisnis.
- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Paragraf 6

Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran
Perumda Bank Bandung

Pasal 88

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumda Bank Bandung yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Bank Bandung; dan/atau
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA Perumda Bank Bandung dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 89

- (1) Ketentuan mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumda Bank Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, berlaku secara mutatis mutandis terhadap rancangan perubahan RKA Perumda Bank Bandung.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumda Bank Bandung disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua

Operasional Perumda

Paragraf 1

Standar Operasional Perumda

Pasal 90

- (1) Operasional Perumda Bank Bandung dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(3) Standar ...

- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Bank Bandung.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 91

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Bank Bandung dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Bank Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Kerja sama

Pasal 92

- (1) Perumda Bank Bandung dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah Kota, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Bank Bandung dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Bank Bandung, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Bank Bandung 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah Perumda Bank Bandung yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Bank Bandung memprioritaskan kerja sama dengan Perumda lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Bank Bandung untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 93

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dilakukan dengan prinsip:

- a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan kemanfaatan;
- c. saling menguntungkan dan memberikan manfaat optimal bagi Perumda Bank Bandung; dan
- d. melindungi kepentingan Perumda Bank Bandung, Pemerintah Daerah Kota, dan masyarakat.

Pasal 94

- (1) Kerja sama dimuat dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh para pihak kerja sama sesuai dengan kewenangan.

(2) Perjanjian ...

- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 95

Pelaksanaan kerja sama Perumda Bank Bandung dilakukan oleh Direksi.

Pasal 96

- (1) Bentuk kerja sama meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuitas (*joint venture*); dan/atau
 - c. lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Bentuk kerja sama berupa operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM; dan
 - b. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (3) Bentuk kerja sama berupa pendayagunaan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Bank Bandung 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah Perumda Bank Bandung yang berasal dari penyertaan modal Daerah Kota; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Pasal 97

- (1) Kerja sama Perumda Bank Bandung yang dilakukan atas inisiatif mitra kerja sama harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. proposal kerja sama;
 - b. studi kelayakan kerja sama;
 - c. Rencana Bisnis pihak ketiga; dan
 - d. manajemen risiko pihak ketiga dan kerja sama.

Bagian ...

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 98

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumda Bank Bandung;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Bank Bandung; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Bank Bandung.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Bank Bandung ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 99

- (1) Laporan Direksi Perumda Bank Bandung terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 100

- (1) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(2) laporan ...

- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Bank Bandung;
 - b. penjelasan mengenai deviasi antara RKA dengan realisasi RKA Perumda Bank Bandung; dan
 - c. rencana tindak lanjut atas RKA Perumda Bank Bandung yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat laporan arus kas.
- (4) Laporan keuangan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (5) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

Pasal 101

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

Paragraf ...

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 102

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Bank Bandung paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Bank Bandung;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Bank Bandung;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XIII

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 103

- (1) Pengurusan Perumda Bank Bandung dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

(3) Penerapan ...

- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Bank Bandung;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Bank Bandung agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Bank Bandung secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Bank Bandung;
 - d. mendorong agar organ Perumda Bank Bandung dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Bank Bandung terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Bank Bandung;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Bank Bandung dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah Perumda Bank Bandung diundangkan.

BAB XIV

PENGGUNAAN LABA PERUMDA

Pasal 104

- (1) Tahun buku Perumda Bank Bandung disamakan dengan tahun takwim.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan Laba tahun berjalan Perumda Bank Bandung setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM ditetapkan sebagai berikut:
- a. bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Bank Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Bagian laba untuk Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Apabila akumulasi laba masih negatif, maka penggunaan laba tahun berjalan yang menjadi bagian laba untuk daerah tidak dapat disetorkan.
- (5) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 105

- (1) Perumda Bank Bandung dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Bank Bandung dapat bermitra dengan:
- a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

(3) Mitra ...

- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - c. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Bank Bandung 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - d. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Bank Bandung yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Bank Bandung di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XVI

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA

Pasal 106

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan penugasan kepada Perumda Bank Bandung untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Bank Bandung.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Bank Bandung sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah Kota;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Perumda Bank Bandung yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (7) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (8) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (9) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII

EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 107

- (1) Evaluasi Perumda Bank Bandung dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(2) Evaluasi ...

- (2) Evaluasi Perumda Bank Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Bank Bandung;
 - b. Pemerintah Daerah Kota; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 108

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolak ukur kinerja Perumda Bank Bandung.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Bank Bandung dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Bank Bandung menjadi dasar evaluasi Perumda Bank Bandung.

Bagian Kedua

Restrukturisasi

Paragraf 1

Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 109

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Bank Bandung agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Bank Bandung;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah Kota; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi ...

- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Bank Bandung yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Bank Bandung.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2

Cakupan Restrukturisasi

Pasal 110

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah Kota dan Perumda Bank Bandung untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Restrukturisasi perusahaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

PEMBUBARAN PERUMDA

Pasal 111

- (1) Pembubaran Perumda Bank Bandung ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Bank Bandung yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Bank Bandung dikembalikan kepada Daerah Kota.

Pasal 112

Pembubaran Perumda Kota Bandung dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Bank Bandung.

BAB ...

BAB XIX
KEPAILITAN PERUMDA

Pasal 113

- (1) Perumda Bank Bandung dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Kota Bandung hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Bank Bandung dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Bank Bandung tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Bank Bandung dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 114

- (1) Dalam hal aset Perumda Bank Bandung yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah Kota mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah Kota tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB ...

BAB XX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 115

- (1) Pembinaan terhadap Perumda Bank Bandung dilakukan oleh Menteri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bank Bandung; dan/atau
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 116

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Bank Bandung pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 117

- (1) Pejabat Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Bank Bandung mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat Pemerintah Daerah Kota yang melakukan fungsi pembinaan teknis kepada Perumda Bank Bandung disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang berhubungan dengan kegiatan usaha dari Perumda Bank Bandung.

Bagian ...

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 118

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Bank Bandung dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan kerja audit intern, komite audit, dan/atau komite pemantau risiko.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah Kota yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 119

Selain pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, pembinaan teknis dan pengawasan eksternal terhadap Perumda Bank Bandung dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 120

- (1) Perumda Bank Bandung dapat menjadi anggota Perhimpunan BPR.
- (2) Perumda Bank Bandung dapat memanfaatkan perhimpunan BUMD sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar BUMD, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di Pusat dan Daerah Kota.

BAB ...

BAB XXII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 121

- (1) Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kapasitas perusahaan, Perumda Bank Bandung wajib memiliki perizinan dari Pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan.
- (2) Proses pemberian perizinan di Lingkungan Daerah Kota harus mendapatkan prioritas pelayanan dari Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perizinan.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

- (1) Perodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perodesasi masa jabatan dimaksud.
- (2) Struktur organisasi Perumda Bank Bandung yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap masih berlaku hingga dibentuknya struktur organisasi yang baru.
- (3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah selesai paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB ...

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Dengan berlakunya, Peraturan Daerah Kota ini, maka Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal
WALI KOTA BANDUNG,

ODED MOHAMAD DANIAL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EMA SUMARNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT

(/ / 2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memaksimalkan penyaluran modal usaha kepada Usaha, Mikro, dan Kecil (UMK) serta koperasi, memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat untuk mendapat keuntungan dan keamanan dalam penempatan dana, dan memaksimalkan penyaluran modal/kredit untuk masyarakat bagi pemenuhan hajat hidup sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah, Pemerintah Kota Bandung telah mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendirian BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah Kota pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah Kota yang bersangkutan;
- c. berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- d. memperoleh laba dan/atau keuntungan;

maka perlu mengganti BUMD yaitu PD Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Bandung menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Dapat ditangkap sebuah pengertian bahwa setiap Pejabat Negara/Pemerintahan harus bersikap hati-hati dan cermat dalam membuat keputusan atau ketika melakukan suatu tindakan sehingga tidak merugikan para pihak yang terkena dampak keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dan pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan yang saling menguntungkan” adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing yang saling menguntungkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “persaingan sehat” adalah persaingan usaha yang menjamin keseimbangan antara pelaku usaha dan semua pihak yang terkait.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf h

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principles*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis Perumda” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau yang disebut *business plan*.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengetahuan dibidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan nonperbankan” antara lain pengalaman dan keahlian dibidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, atau hukum perbankan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Uji Kelayakan dan Kepatuian yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi BUMD.

Yang dimaksud dengan “lembaga profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya”.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan BUMD

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kontrak Kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR